

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Dampak Penahanan Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Kejiwaan Anak, dampak yang terlihat dari adanya penahanan di tingkat penyidikan adalah emosional negatif yang berupa emosi negatif seperti rasa cemas, rasa takut, bingung, tidak berdaya, depresi, hingga tingkatan yang paling berat yaitu gangguan jiwa. Maka dari adanya efek negatif yang ditimbulkan dari penahanan, sebaiknya kasus Anak Nakal diselesaikan secara kekeluargaan agar anak terhindar dari proses hukum pada usianya, dan tidak mempengaruhi kejiwaannya saat tumbuh dan kembangnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka perlu dipertimbangkan beberapa saran, yaitu:

1. Anak tidak perlu menjalani penahanan atas kejahatan yang dilakukannya mengingat Pemerintah dan penegak hukum, khususnya Penyidik memberikan perlindungan yang terbaik untuk Anak.
2. Penyidik sebaiknya saat melakukan penyidikan terhadap Anak memberikan pendampingan kejiwaan dari Psikolog untuk kebaikan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Albin, Rochelle Semmel, 1986, *Emosi Bagaimana mengenal, menerima dan mengarahkannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Calvin S.Hall dan Gardner Lindzey, 2005, *Psikologi Kepribadian I Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Gosita, Arif, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1991, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Hidayat, Bunadi, 2014, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung.
- Kartono, Kartini, 1999, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Kartono, Kartini, 1980, *Psikologi Umum*, Yayasan Penerbitan Kosgoro, Bandung.
- Mahmud, M. Dimiyati, 1990, *Psikologi Suatu Pengantar Edisi 1*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Prinst, Darwin, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1982, *Penangkapan dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek Untuk Praktisi, Dosen, Dan Mahasiswa*, Mandar Maju, Bandung.
- Simandjuntak, B., 1975, *Dasar-Dasar Psychologi-Kriminil*, Tarsito, Bandung.
- Soetodjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Undang-Undang Dasar 1945, Giri Ilmu, Solo.

Wedge, Florence, 1989, *Menghilangkan Kebiasaan Buruk*, Mardi Yuana, Bogor.

Website:

<http://andikmatulesy.untag-sby.ac.id/tulisan/karya-ilmiah/78-social-recovery-pada-anak-pasca-masa-penahanan-pmp>, *Social Recovery Pada Anak Pasca Masa Penahanan (PMP)*, diakses pada tanggal 19 Juni 2014 pukul 01.16 WIB.

<http://belajarpsikologi.com/kenakalan-anak-cara-mengatasi-kenakalan-anak/>, *Kenakalan Anak, Wujud Kepribadian Dan Kreatifitas*, hlm.3, tanggal 14 Juni 2014 pukul 17.09 WIB.

<http://www.hukumonline.com>, Santi Kusumaningrum, *Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur*, tanggal 20 Juli 2014 pukul 22.43 WIB.

www.anneahira.com, Anne Ahira, *Pengertian Kejiwaan- Pembentukan Kepribadian Manusia*, diakses pada tanggal 9 Maret 2014 pukul 17.55 WIB.

www.anneahira.com, Anne Ahira, *Pengertian Kejiwaan- Pembentukan Kepribadian Manusia*, diakses pada tanggal 20 Maret 2014 pukul 02.43 WIB.

www.bimbingan.org, *Jiwa Manusia*, diakses pada tanggal 15 Maret 2014 pukul 14.49 WIB.

www.google.com, Carapedia, *Pengertian dan Definisi Dampak*, diakses pada tanggal 17 Maret 2014 pukul 12.23 WIB.

Kamus:

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Kedua, 1989, Balai Pustaka, Jakarta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amademen Keempat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

